

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 POSISI KASUS

IDENTITAS TERDAKWA :

Nama : ANASTASIA VANYA WINDHAYANI Binti WIDODO

Tempat Lahir : Magelang

Umur Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 1 Mei 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : KTP : Dusun Tempusari RT.001 RW.007 Desa

Tempurejo, Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang

Domisili : Perumahan Laguna Residence Blok Jawa
RT.01 RW.13, Desa Joyonegoro Kecamatan
Mertoyudan, Kabupaten Magelang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Terdakwa ANASTASIA VANYA WINDHAYANI Binti WIDODO ditangkap melakukan tindak Pidana dengan sengaja menggunakan alat,metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik dengan Kronologi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANASTASIA VANYA WINDHAYANI Binti WIDODO pada hari Kamis, tanggal 24 oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang digunakan untuk klinik kecantikan dengan nama “RUMAH CANTIK OSHIN” yang beralamat di perum Perumahan Laguna Residence Blok Kalimantan RT.01 RW.13,Desa Jogonegoro,Kecamatan Mertoyudan,Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Mungkid Terdakwa membuka Salon Kecantikan di wilayah Mertoyudan yang menyediakan jasa perawatan gigi,jasa pasang behel dan perawatan behel serta perawatan kulit berupa suntik Vitamin C dan suntik pemutih dan juga menyediakan berbagai obat-obatan atau sediaan Farmasi berupa obat pelangsing,penggemuk,peninggi badan dan lain sebagainya. Di rumah tersebut yang menjadi satu dengan Salon Kecantikan Rumah Cantik Oshin di selidiki oleh Tim Sat Reskrim Polres Magelang dengan saksi ADAM PRAWIRA dan Saksi AGUS ARYADI menemukan beberapa obata-obatan atau sediaan farmasi yang dipajang dalam etalase untuk dijual yaitu: Penggemuk badan antara lain: 1 (satu) dus Ginseng Kianpi Pil yang dijual dengan harga Rp95.000,00, 2 (dua) dus Super Leopard Ginseng Kianpi Pil dan 1 (satu) dus Samyun Wan yang dijual seharga Rp45.000,00, 1 (satu) dus Krim Pengencang Pantat merek HIP UP

Cream yang dijual seharga Rp65.000,00, 2 (dua) dus Obat Peninggi Badan merek OTOTING PIL yang dijual seharga Rp55.000,00, Obat pelangsing antara lain: 1 (satu) dus teh merk BSH yang dijual seharga Rp55.000,00 dan 1 (satu) dus kapsul merk BSH yang dijual seharga Rp60.000,00, 1 (satu) botol gel pelangsing merek Dr. ERIC yang dijual seharga Rp45.000,00, 1 (satu) dus Krim untuk selulit/stretch marks dijual seharga Rp35.000,00, 1 (satu) dus Obat tahi lalat merek Swish Paris yang dijual seharga Rp75.000,00, 2 (dua) botol Obat komedo Gel Hut Mun merek White yang dijual seharga Rp20.000,00, 1 (satu) botol vitamin kulit / serum lotion bertuliskan Sealed For yang dijual seharga Rp35.000,00, 4 (empat) butir Kapsul Masker Spiriluna, 1 (satu) botol Serum Eyelash merek Nutrilash dijual seharga Rp40.000,00, 1 (satu) botol Kapsul Jerawat warna merah yang dijual seharga Rp60.000,00, 1 (satu) plastik Pil perawatan vagina yang dijual seharga Rp15.000,00, 1 (satu) Paket pewatan kulit yang dijual seharga Rp165.000,00, 2 (dua) bungkus Kopi obat kuat merek Strong Man Coffee yang dijual seharga Rp15.000,00, dimana obat-obatan atau sediaan farmasi tersebut dipasarkan oleh Terdakwa dengan memajangnya pada etalase didalam salon dan dipasarkan melalui media social WA dan instagram dengan nama akun @anastasya_vanya

Sat Reskrim Polres Magelang juga mengamankan beberapa barang yang digunakan dalam pelayanan perawatan kulit dan gigi yaitu: 1 box bertuliskan CHp, berisi dua paket serum perawatan, 1 box serum vitamin C + Collagen merk Laroscorbine Platinum berisi 9 ampul, 1 dus bertuliskan White C berisi 7 ampul, 4 botol serum putih, 2 botol serum putih, 1 ampul serum prmutih bertuliskan injection. Obat-obatan yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa dan yang digunakan oleh Terdakwa dalam Pelayanan Perawatan kulit dan gigi merupakan

termasuk dalam sediaan Farmasi,bebrapa masuk dalam kategori dalam obat tradisional, obat sediaan farmasi sebagian yang merupakan produksi luar negeri yang belum memiliki izin edar dan tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu tidak boleh diperjual belikan maupun digunakan dan Terdakwa salam mengedarkan sediaan Farmasi tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian Kefarmasian

Terdakwa dalam melakukan praktik proses tindakan klinis kesehatan antara lain:

- 1) Sulam alis, menghilangkan tahi lalat serta membuat tahi lalat dilakukan dengan cara membersihkan alis yang akan dilakukan penyulaman dengan menggunakan air kemudian menggunakan alkohol. Setelah itu kemudian dilakukan anestesi menggunakan cream anestesi dan ditutup menggunakan plastik wrap sampai dengan kurang lebih 15 s/d 20 menit. Setelah itu cream anestesi dibersihkan kembali dan kemudian dibentuk alis yang diinginkan setelah itu baru dilakukan penyulaman.
- 2) Untuk tindakan menghilangkan tahi lalat serta membuat tahi lalat prosesnya sama seperti tindakan sulam alis.
- 3) Untuk tindakan pasang behel gigi dilakukan dengan cara membersihkan gigi yang akan dipasang behel, setelah dibersihkan kemudian gigi diolesi menggunakan cairan gell exca. Setelah itu kumur-kumur dan ditemplei lem pada gigi dan kemudian dipasang braket behelnya sampai dengan selesai. Untuk proses penambalan gigi dengan cara gigi dibersihkan dahulu kemudian diberikan gell exca setelah itu berkumur-kumur dan kemudian ditambal menggunakan bahan komposit.

- 4) Untuk tindakan suntik vitamin C dilakukan dengan cara menyuntikkan langsung melalui pembuluh vena di tangan. Sedangkan untuk pemutih dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam cairan infus baru kemudian dimasukkan melalui pembuluh vena di tangan.
- 5) Untuk proses penambalan gigi dengan cara gigi dibersihkan dahulu dengan cara gosok gigi kemudian diberikan gell exca setelah itu berkumur – kumur dan kemudian ditambal menggunakan bahan komposit. –
- 6) Bahwa alat yang digunakan dalam praktik tersebut adalah :
 - a) Untuk praktik tindakan sulam alis, menghilangkan tahi lalat serta membuat tahi lalat alat yang digunakan berupa antara lain: mesin sulam, jarum, cream anastesi, anastesi cair, tinta, serum, tisu alkohol, tisu basah.
 - b) Untuk tindakan pasang behel gigi alat yang digunakan antara lain : mangkok besi tempat peralatan, Gunshot (pemasang karet), Tang Gigi, lem breket gigi, gunting, sonde, braket, kawat dan braket pengunci, cermin gigi, karet behel serta alat pembersih lem gigi. •
 - c) Untuk penambalan gigi menggunakan alat, pasta gigi, larutan exca (pembersih gigi), solet komposit, bahan komposit / penambal.
 - d) Untuk tindakan suntik vitamin C menggunakan alat berupa alat suntik, serum vitamin, tisu alkohol dan plester.
 - e) Sedangkan untuk yang memasukkan cairan pemutih menggunakan selang infus, cairan infus NaCl, alat suntik, serum pemutih tisu alkohol dan plester.

Bahwa hal-hal atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter dikarenakan tindakan tersebut merupakan tindakan yang butuh keahlian khusus atau harus dilakukan oleh ahli yang sudah mempunyai izin praktik karena tindakan tersebut bisa menimbulkan bahaya maut apabila dilakukan oleh sembarang atau tidak hati-hati;

Dari duduk perkara diatas, peran dari terdakwa adalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat,metode dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kemudian apabila dihubungkan dengan Latar belakang pendidikan, tempat terdakwa menjual dan memberikan pelayanan bukanlah orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam memberikan Layanan Praktik Kedokteran kepada Masyarakat sebagaimana diatur di dalam Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan melalui Penasehat Hukumnya serta permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 7 April 2020 yang meminta dan memohon keringanan kepada majelis Hakim dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa memiliki seorang anak balita yang masih sangat membutuhkan ASI dan kasih sayang dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di dalam persidangan dan tetap pada permohonannya dan pembelaannya.

Terdakwa dalam surat dakwaan oleh Penuntut umum Nomor PDM-10/Mukid/Eku.2/01 /2020 tanggal 7 Februari 2020 didakwakan sebagai berikut:

1. Kesatu, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi
 “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”
2. Kedua, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang berbunyi
 “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Kemudian Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim yang pokoknya terhadap Terdakwa ANASTASIA VANYA WINDHAYANI Binti WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua **Pasal**

78 Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

1.2. PERTIMBANGAN HAKIM

Keyakinan hakim sangat berpengaruh kepada putusan hakim di dalam persidangan untuk bertujuan tidak menguntungkan yang salah maupun yang benar kepada masyarakat umum. Permasalahan apakah didalam Putusan hakim menjatui Putusan terhadap terdakwa terdapat kesalahan atas kelalalaian dalam proses Mengadili :

Terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang tidak saya setuju karena bertolak belakang dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan mengesampingkan Bukti-bukti yang ada oleh penuntut umu sehingga putusan hakim terdapat keganjalan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,bahwa selain dari keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga mempertimbangkan beberapa keadaan khusus sebagai berikut:

- 1) Akibat yang dapat ditimbulkan dari pemidanaan khususnya terkait dengan resiko penyebaran COVID 19 (Coronavirus disease) di lembaga pemasyarakatan karena sebelumnya terdakwa merupakan Tahanan Kota yang aktif dengan Masyarakat luas
- 2) Perbuatan Terdakwa dilakukan murni karena ketidaktahuan terdakwa perlunya kompetensi dan izin-izin yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran walaupun asas fiksi hukum berlaku baginya namun

majelis hakim perlu Mempertimbangkan status Terdakwa sebagai masyarakat yang awam akan hukum.

Menimbang,bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan,maka Terdakwa perlu diterapkan Pidana Percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Didalam Fakta hukum dan Fakta di dalam Persidangan tidak terdapat unsur-unsur perbuatan Terdakwa yang menyatakan Perbuatannya Melakukan Tindak Pidana adalah Percobaan :

Kasus menggunakan alat,metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik. Yang didakwaan terpidana atas nama ANASTASIA VANYA WINDHAYANI Binti WIDODO menjadi Persoalan. Fakta hukum tersebut menunjukkan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah Melakukan Tindak Pidana tersebut dengan memberikan Pelayanan di Salon kecantikannya yang bernama “SALON CANTIK OSHIN” dengan praktik tindakan sulam alis,pembuatan tahi lalat ,tindakan pemasangan behel gigi,penambalan gigi,tindakan suntik Vitamin C ,tindakan infus pemutih, dan menjual produk Farmasi dilakukan dengan cara terdakwa memasang sediaan Farmasi berupa obat dan kosmetik tersebut di dalam Etalase yang ada diruang praktiknya.

Berdasarkan keterangan Ahli dr.YUNANTO,S.H.M.H., Suntik Vitamin C dan infus pemutih adalah tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh dokter yang telah memenuhi syarat yaitu telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin

praktik sedangkan berdasarkan keterangan Ahli drg. SITI SUNDARI Binti M.SUCIPTO SASTRO SUMARTO, Pemasangan behel gigi dan Penambalan gigi merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter gigi yang telah memenuhi syarat yaitu lulus uji Kompetensi seorang dokter, memiliki surat tanda Registrasi dan juga Surat Izin Praktik bahwa oleh karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa di klinik kecantikan RUMAH CANTIK OSHIN miliknya merupakan tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter maupun dokter gigi maka kegiatan praktik yang dilakukan oleh terdakwa di klinik kecantikan RUMAH CANTIK OSHIN merupakan suatu praktek Kedokteran .

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran seorang dokter atau dokter gigi haruslah merupakan lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran ataupun kedokteran gigi melainkan dalam menjalankan Klinik Kecantikan “RUMAH CANTIK OSHIN” miliknya hanya berbekal keahlian yang didapatkan Terdakwa dari kursus kecantikan selama 3 (tiga) minggu di Yogyakarta dan Berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa tidak mengetahui bahwa dibutuhkan suatu persyaratan khusus untuk melakukan tindakan RUMAH CANTIK OSHIN miliknya namun karena berlakunya asas fiksi hukum di Indonesia maka dari itu terdakwa harus dianggap mengetahui (*Presumption iures se iure*) bahwa tindakan yang dilakukan di kliniknya merupakan suatu Praktik Kedokteran yang tidak boleh dilakukan oleh

karena terdakwa bukanlah seorang dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktik.

Perbuatan menggunakan alat,metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang menimbulkan seolah olah yang bersangkutan dokter atau dokter gigi dilakukan dengan adanya pengetahuan dan kehendak dari terdakwa maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja atau dengan kesengajaan oleh terdakwa

Semua Unsur-Unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang
- 2) Dengan sengaja menggunakan alat,metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

1.3 Analisis terkait Pertimbangan Hakim :

Kemudian penulis perlu menganalisa seluruh pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mungkid terkait alasan-alasan dan unsur-unsur bagaimana perbuatan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan alat, metode, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda gigi atau surat izin

praktik''. Dalam putusan perkara Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Mkd selama proses persidangan berlangsung majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dijerat dan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. “Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seola-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)”

Semua Unsur-unsur telah terpenuhi dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan ke dua Jaksa Penuntut umum yaitu Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Didalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Mkd Majelis Hakim memutuskan perkara dengan adanya unsur barang bukti, alat bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan keterangan ahli karena pada KUHP 184 semuanya harus saling berkaitan dalam peristiwa hukum dan fakta hukum didalam persidangan dan Majelis hakim tetap pada penuntutan penuntut umum kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana di dalam dakwaan ke dua Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan keterangan ahli saling berkaitan satu sama lain bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan pembuktian penuntut umum menghadirkan saksi yang bernama ANDARINI Binti SARWOTO dan RIZKA DIYANA CANDRASARI Binti RUSDI yang keduanya pernah menjadi pasien dan melakukan perawatan dan pemasangan behel gigi serta suntik vitamin c di klinik kecantikan “RUMAH CANTIK OSHIN” milik Terdakwa dengan keterangan bahwa yang melakukan tindakan-tindakan tersebut kepada saksi adalah melakukan pemasangan behel, alat yang digunakan oleh terdakwa antara lain alat penyangga mulut, lem, penjepit/tang gigi, kawat gigi dan beberapa alat yang tidak diketahui namanya, sedangkan untuk menyuntikkan vitamin c yang digunakan terdakwa berupa kapas, alkohol, plester, spuit/suntikan, dan juga serum vitamin c terdakwa sendiri yang menggunakan Alat – alat Behel yang digunakan oleh seorang dokter gigi sedangkan melihat dari fakta dalam persidangan yang diungkapkan oleh terdakwa bahwa semua alat-alat membelinya secara online dari Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta terkecuali infus, suntikan/spet dan jarum suntik yang terdakwa beli di Apotek Kawatan, Kota Magelang dan terdakwa bukanlah seorang dokter atau dokter gigi ataupun memiliki pendidikan kedokteran tetapi terdakwa hanya seseorang berpraktik dan membuka praktik salon kecantikan mendapatkan ahlian tersebut dari mengikuti dan belajar kursus di jogjakarta selama 3 minggu lamanya dan melihat di youtube terdapat keterangan dari instruktur kursus yang terdakwa ikuti tidak ada persyaratan khusus dalam memberikan layanan seperti pemasangan behel, penambalan gigi, suntik vitamin c serta suntik pemutih.

Berdasarkan keterangan para ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum yaitu Dr. YUNANTO,S.H.,M.H., yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa melakukan suntik vitamin c dan infus pemutih adalah hal yang dilarang karena tindakan tersebut hanya diperbolehkan untuk dokter yang memenuhi syarat tanda surat registrasi dan surat izin praktik yang apabila dilakukan oleh orang awam akan berakibat resiko yang tinggi yang menyebabkan kematian dan keterangan Ahli drg. SITI SUNDARI Binti M.SUCIPTO SASTRO SUMARTO yang memiliki keahlian dibidang Kedokteran Gigi yang menerangkan Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melakukan upaya kesehatan dan yang dimaksud dengan dokter atau dokter gigi adalah yang diakui oleh pemerintah dan sesuai di dalam peraturan perundang-undangan.

Tindakan terdakwa dalam pemasangan behel dan penambalan gigi yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter gigi dan tindakan pemasangan behel harus memperhatikan beberapa hal yaitu fungsi pengunyahan,kenyamanan dan estetika yang tidak dilakukan di salon namun dilakukan oleh dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik dengan cara perkuliahan kedokteran maupun praktek resmi dokter gigi bukan mendapat dari kursus. Atas semua keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi yang dikatan dan diajukan di dalam persidangan.

Dalam putusan ini penulis menilai pertimbangan hakim kurang tepat yang mengatakan dalam keadaan khusus akibat adanya wabah Covid 19 (CoronaVirus Disease) yang ada akibat dapat ditimbulkan dari pemidanaaan terkait resiko penyebaran Covid 19 (CoronaVirus Disease) di lembaga Pemasyarakatan karena

Terdakwa merupakan seorang Tahanan Kota yang aktif berinteraksi dengan masyarakat luas. Di dalam putusan ini tidak terdapat Dasar hukum yang jelas menggunakan aturan apa yang dicantumkan oleh hakim yang dijadikan sebuah tolak ukur atau pertimbangan untuk memutus terdakwa pidana tidak usah dijalani disini saya menemukan karena terjadi wabah covid 19 terjadinya over Kapasitas yang dapat menyebabkan penyebaran virus antar satu sama lain di dalam Lembaga Kemasyarakatan Pemerintah mengeluarkan peraturan “Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19”. Sedangkan peraturan PERMENKUMHAM tersebut dimaksudkan ditunjukkan kepada para Narapidana yang berada di dalam lembaga Kemsyarakatan.

Narapidana ialah orang yang sedang menjalani eksekusi penjatuhannya pidana penjara yang telah melewati proses hukum dan dijatuhkan hukuman oleh Majelis hakim sehingga mengakibatkan hilangnya kemerdekaan yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim sedangkan didalam putusan ini terdakwa masih menjalani proses hukum dalam persidangan yang masih berstatus terdakwa dan baru diputus oleh Majelis Hakim belum menjalani pidana penjara, saya kurang setuju karena tidak dapat dijadikan dasar ajuan hakim menjatuhkan pidana percobaan bersyarat kepada terdakwa Akibat dari pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa untuk menerapkan pidana percobaan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 14 (a) KUHP yaitu pidana masa percobaan atau pidana bersyarat yang menyatakan kepada terdakwa

Anastasia Vanya Windhayani Binti Widodo putusan hakim dikenakan pidana penjara 5 (Lima) Bulan tidak usah dijalani apabila ada putusan lain dikemudian hari terdakwa melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan belum berakhir.

Semua Unsur Unsur di dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran telah terpenuhi dan diyakinkan bersalah berdasarkan pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang garis besarnya tersangka maupun terdakwa melakukan tidak pidana yang diancam pidana mati atau paling maksimal penjara 15 Th (lima belas tahun) atau dikenakan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun merujuk kepada Pasal 73 ayat 2 jo 78 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran di pidana dengan pidana paling lama 5 (Lima tahun) atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.00 (Seratus lima puluh juta rupiah) maka dari itu tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa dapat dikatakan pidana berat dan pantas diberikan hukuman pidana penjara yang menyebabkan kehilangan kemerdekaan, nestapa dan memberikan rasa efek jera untuk memperbaiki kesalahannya dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

Pertimbangan Hakim antara memberatkan dan meringankan menurut saya terlalu disparitas dan tidak adil dikarenakan hanya terdapat satu alasan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang beresiko tinggi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sedangkan dalam keadaan yang meringakanyan diantara lain yaitu : terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa

masih memiliki anak balita yang masih membutuhkan ASI dan kasih sayang dari terdakwa secara Langsung dan terdakwa belum pernah dipidana. Menurut saya keadaan yang meringakankan terdakwa bersifat umum dan dapat saja dibuat secara manipulatif keadaan bahwasanya pelaku tindak pidana menyesali perbuatannya dan bersifat sopan sangat wajar sekali. Terdapat suatu kehendak dan berlaku asas fiksi hukum yang telah dilakukan terdakwa dengan mendirikan SALON KECANTIKAN membuka pelayanan Jasa Sulam alis, Menghilangkan tahi lalat, pemasangan behel, penambalan gigi dan suntik vit C menyatakan bahwa sengaja adalah perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Akibat yang dilakukan terdakwa dapat menyebabkan terjadinya cinderamata karena infeksi dan menyebabkan cacatan berakibat kematian

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANASTASIA VANYA WINDHAYANI Binti WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan alat,metode dalam pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik”
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama belum berakhir.

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah mangkok berisi ; 7 (tujuh) buah gunshot, 1 (satu) buah komposit, 4 (empat) buah tang gigi, 1 (satu) buah lem breket gigi, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah sonde, 1 (satu) buah cermin gigi, 1 (satu) buah mangkok besi kecil; - 1 (satu) botol lem Primer, 1 (satu) botol pemutih gigi, 1 (satu) botol pembersih gigi (exca), 1 (satu) botol pasta gigi, 1 (satu) botol stick lem, 2 (dua) botol kuas pembersih, 1 (satu) buah mangkok berisi 15 (lima belas) buah komposit; - 2 (dua) buah mangkok berisi : 9 (sembilan) buah lem gigi, 2 (dua) buah sonde, 1 (satu) buah soled komposit, 1 (satu) buah pencapit breket gigi, 6 (enam) buah penyangga mulut dan 3 (tiga) buah kuas lem gigi; - 1 (satu) buah keranjang berisi : 1 (satu) buah mangkok stainless, 1 (satu) kantong plastik kuas lem gigi, 6 (enam) diamond gigi, 2 (dua) gulung kawat gigi, 3 (tiga) kantong kawat gigi, 3 (tiga) kemasan breket gigi, 6 (enam) kantong plastik breket gigi dan 1 (satu) box berisi genda gigi, 1 (satu) buah laser gigi, 1 (satu) paket alat pembersih lem gigi;

➤ Obat dan alat perawatan kulit, terdiri dari:

- 1 (satu) botol larutan NACL;
- 1 (satu) box bertuliskan CHp berisi : 2 (dua) paket serum perawatan;
- 1 (satu) buah sela.
- 16 (enam belas) alat suntik;
- 9 (sembilan) jarum suntik;
- 1 (satu) box serum Vitamin C + kolagen, merk Laroscorbine Platinum berisi 9 (sembilan) ampul;
- 1 (satu) Dus bertuliskan White C berisi : 7 (tujuh) ampul;
- 4 (empat) botol serum putih; • 2 (dua) botol serum putih;
- 1 (satu) ampul serum pemutih, bertuliskan serum injection; • 1 (satu) Dus plester;
- 1 (satu) Dus berisi tisu alkohol;
- 3 (tiga) buah jarum suntik berselang, merk one-med;
- 1 (satu) kotak obat dan alat sulam alis, yang berisi : jarum sulam, masker wajah, cream anestesi / bius, alat sulam alis, serum sulam dan tinta;
- 1 (satu) buah tiang infus beroda warna

➤ Obat-obatan, dengan jenis dan merk sebagai berikut:

- 1 (satu) dus Ginseng Kianpi Pil, 2 (dua) dus Super Leopard Ginseng Kianpi Pil dan 1 (satu) dus Samyun Wan;
- 1 (satu) dus Krim Pengencang Pantat merek HIP UP Cream;
- 2 (dua) dus Obat Peninggi Badan merek OTOTING PIL;
- Obat pelangsing antara lain: 1 (satu) dus teh merk BSH dan 1 (satu) dus kapsul merk BSH, 1 (satu) botol gel pelangsing merek Dr. ERIC;
- 1 (satu) dus Krim untuk selulit / stretch marks;
- 1 (satu) dus Obat tahi lalat merek Swish Paris;
- 2 (dua) botol Obat komedo Gel Hut Mun merek White;
- 1 (satu) botol vitamin kulit / serum lotion bertuliskan Sealed For;
- 4 (empat) butir Kapsul Masker Spiriluna;
- 1 (satu) botol Serum Eyelash merek Nutrilash; • 1 (satu) botol Kapsul Jerawat warna merah;
- 1 (satu) plastik Pil perawatan vagina;
- 1 (satu) Paket pewatan kulit;
- 2 (dua) bungkus Kopi obat kuat merek Strong Man Coffee;

- Barang sisa perawatan kulit terdiri dari : 2 (dua) set alat infus yang sudah terpakai, 2 (dua) buah spuit / alat suntik yang telah terpakai dan 3 (tiga) botol bekas serum pemutih kulit;
- Barang sisa perawatan gigi terdiri dari : 1 (satu) botol pemutih gigi yang telah terpakai merk Super White, 1 (satu) botol gel gigi / etcha yang telah terpakai merk Nano Gel.
- 1 (satu) botol lem gigi yang telah terpakai merk Primer dan 1 (satu) buah stick gigi yang telah terpakai merk biru; -
Barang sisa perawatan Sulam Alis terdiri dari : 1 (satu) buah anastesi pasta yang telah terpakai merk TKTX dan 1 (satu) buah anastesi pasta yang telah terpakai merk Dr. NUMB; Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih; Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)

1.4 Isu Hukum

Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Mkd sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagaimana berikut. Apakah pertimbangan Hakim yang telah memutus Pidana Percobaan/bersyarat terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Praktik Kedokteran Gigi tersebut sudah tepat?